

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pada aspek Regulator khususnya mengenai aturan/ mekanisme serta kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan kelompok tani masyarakat pada umumnya mengetahui tentang aturan yang mengikat masyarakat untuk diberdayakan, sehingga masyarakat ikut dengan program pemberdayaan hanya sekedar ikut tanpa ada pembekalan pengetahuan mengenai aturan dan kebijakan pemerintah, sementara dari pihak pemerintah kecamatan sendiripun Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa mengenai aturan/ mekanisme serta kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan kelompok tani, peneliti menarik sebuah kesimpulan jika yang terjadi di masyarakat pada umumnya mengetahui tentang aturan yang jelas untuk menjadi pedoman bagi masyarakat untuk diberdayakan, dilihat dari keterangan yang telah disampaikan oleh ketua kelompok tani bahwa bukan hanya masyarakat awam saja yang kurang paham dengan regulasi yang berlaku tetapi ketua kelompok tani selaku melaksanakan tugas pemberdayan juga paham dengan aturan yang berlaku, sementara regulasi tentang pemberdayaan masyarakat telah diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya yang kemudian lebih di fokuskan lagi pada turunan peraturan berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta di pertegas lagi agar lebih terperinci untuk menyesuaikan kebutuhan pemberdayaan dengan daerah pemberdayaan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.
2. Pada aspek dinamisator yang kemudian didalamnya terdapat subindikator (1) sosialisasi, (2) Pendampingan, (3) Pelatihan dan (4) Kunjungan lapangan, menunjukkan bahwa dari subindikator yang disebutkan keseluruhan

subindikator tersebut mengarah ke arah negatif dimana subindikator sosialisasi hanya dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa adanya jadwal yang teratur sehingga hal ini tentunya akan berdampak kurang baik. Begitu juga dengan subindikator pendampingan dan pelatihan dimana hal tersebut masih tergolong kurang bahkan sangat jarang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga juga mengakibatkan kurang aktifnya dalam pemberian pelatihan kepada kelompok tani. Selanjutnya pada aspek terakhir yaitu pada aspek kunjungan lapangan, peneliti diperhadapkan pada kontradiksi argumen antara kedua pihak dalam program pemberdayaan ini dimana dari pihak pemerintah setempat berasumsi bahwa kunjungan langsung untuk meninjau lapangan telah terjadwal dan berlangsung secara rutin namun dari pihak Kelompok tani memberikan pernyataan sebaliknya, bahwa hal tersebut dirasakan masih kurang. Peneliti kemudian menganalisis dan menyimpulkan dengan mempertimbangkan hasil observasi pada saat dilapangan bahwa memang dari segi kunjungan lapangan terkait dengan program pemberdayaan ini masih tergolong kurang dan belum optimal.

3. Pada aspek Fasilitator ketersediaan bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya bahwa pemerintah selaku penyedia layanan bagi masyarakat sudah mampu memfasilitasi masyarakat petani dengan baik, dengan demikian masyarakat sudah merasakan berbagai bentuk bantuan pemerintah yang diberikan tersebut juga secara keseluruhan sampai kepada masyarakat petani,

5.2 Saran

1. Sebaiknya pemerintah dan Dinas terkait untuk lebih meningkatkan atensinya terhadap peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di desa Manamas Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Seharusnya pemerintah sebagai regulator mampu menjadi penyedia yang memberikan arah yang baik bagi kelompok tani melalui regulasi yang memihak kepada kelompok untuk perkembangan dan kemajuan kelompok tani.
3. Sepantasnya pemerintah sebagai dinamisator mampu memberikan arahan kepada kelompok mengenai hal-hal yang mampu menumbuh kembangkan

kondisi kehidupan kelompok serta mengajak masyarakat ikut serta dalam program pemberdayaan kelompok tani.

4. Sebenarnya pemerintah sebagai fasilitator mampu mengawal kelompok tani yang sudah mendapatkan bantuan, sehingga kelompok tani bisa menggunakan bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri 2011. *Community Development (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2011
- Afni, Nur 2014. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Kecamatan Sinoah Kabupaten Bantaeng*. Unismuh Makasar.
- Bahtiar, A. M. 2011. *Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pengembangan Partisipatif (Pembangunan Irigasi) di Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara*. Unismuh Makassar.
- Davey, K.J, 2008, *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek International dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, Penerjemah Amanullah dkk, UI Press, Jakarta.
- Dyah Respati, dan Hastuti. 2009. *Model Pemberdayaan*. Negri Yogyakarta
- Edi Suharto, 2014, *menbangun masyarakat Memberdayakan Rakyat (kajian strategis pembangunan kesejahteraan social dan pekerjaan social)*, PT Refika Aditama
- Gumilar, G. (2008). Sosialisasi. <http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi>.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Miles, M.B dan Huberman A.M. 1982, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, J. L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- M. M. Yaumi, Muhammad dan Damopoli, Mulijono (2014). *Action Research Teori, Model dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Pamudji, S. S. 2012. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Pitana, I. Gede. 2006. *Desa Wisata dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Kerakyatan. dalam I. G. Pitana, Kepariwisata Bali dalam Wacana Otonomi Daerah (Hal.132-144)*. Jakarta: Pusblisbang Kepariwisataaan, Depbudpar.
- Pitana, I. Gede. Dan Gayatri. P.G. 2015. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Andi. Yogyakarta
- Suhendra, K, 2006, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*,

Bandung: Alfabeta

Suharto. (2006). *Membangun Masyarakat, Memberdaya Masyarakat*.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Undang-undang: *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada bab XII tentang lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 7 bahwa peran pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

Peraturan Daerah Kabupaten TTU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Peran pemerintah tidak terlepas dari bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap peningkatan daya saing masyarakat.

Internet:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5629Full_Text.pdf&ved=2ahUKEwjencAocGCAxU34DgGHdN0BWcQFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw0tbWYcJkxk-VMeuOY6M6m7 (29 November 2022)

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/download/1139/1000&ved=2ahUKEwjencAocGCAxU34DgGHdN0BWcQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw1UGIDjxpYYQJy3fWbfAs8b> (Diakses pada tanggal 22 juni 2023)

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/download/411/398/&ved=2ahUKEwiUhKCHocGCAxV7y6ACHbuuD->

g4ChAWegQIBRAB&usg=AOvVaw2ZMqUXKcJUuCTOUnVchec(
Diakses pada tanggal 31 Mei 2023)

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://media.neliti.com/media/publications/220751-peranan-pemerintah-daerah-dalam-pemberda.pdf&ved=2ahUKEwjgiqWW0eGCAXpcWwGHfOqBbwQFnoECAwQBg&usg=AOvVaw2oNvEgFNoPDIKaNqcA6TkZ>
(Diakses pada tanggal 24 juni 2023)

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8055/4297&ved=2ahUKEwik_Ob20eGCAXWoTGwGHUyGATkQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw36n6z6Cqdzhd0KBvLFo5o (Diakses pada tanggal 22 Mei 2023)

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://hortikultura.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2015/06/UU-No.19-Tahun-2013-Perlindungan-dan-Pemberdayaan-Petani.pdf&ved=2ahUKEwi_poT00uGCAXW_nmMGHTLADd4QFn_oECBAQAQ&usg=AOvVaw3L0P9-K4KDDC5uUcXmNrQ6
(Diakses pada tanggal 8 juni 2023)

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://repo.iaintulungagung.ac.id/7928/5/BAB%2520II.pdf&ved=2ahUKEwjt3eCq0GCAXVhS2wGHeAdAbAQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw3vP9rkw_MCfZxg0YorKsAY (Diakses pada tanggal 24 juni 2023)

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/25375Abstrak.pdf&ved=2ahUKEwjrwpaf1eGCAXWzzDgGHV8hCHUQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw1LTLE-1J6XMldlx-Cpisk5>(Diakses pada tanggal 8 juni 2023)